

## Toleransi Beragama Dalam Islam (Kajian Historis)

Oleh: M. Sultan Zakaria<sup>1</sup>

### A. Pendahuluan

Dunia global kita saat ini sedang digiring kedalam faham pemikiran Islamofobia.<sup>2</sup> Pasalnya Akhir-akhir ini terjadi berbagai aksi (secara sengaja atau tidak sengaja) yang berkontribusi menguatkan dugaan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan dan ummat Islam merupakan komunitas yang tidak toleran. Seperti kasus terorisme yang terjadi baru-baru ini di Prancis,<sup>3</sup> seolah telah membentuk stereotype yang menyudutkan ummat Islam sebagai bagian masyarakat dunia yang intoleran dan tidak dapat hidup berdampingan dengan komunitas lain, serta dituduh memiliki ajaran yang bersifat kejam dan keras yang termanifestasikan oleh tindakan-tindakan terroris.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peserta Program Kaderisasi ‘Ulama (PKU) Angkatan Ke- IX, Universitas Darussalam, Gontor, Ponorogo.

<sup>2</sup> Islamofobia adalah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Istilah itu sudah ada sejak tahun 1980-an, tapi menjadi lebih populer setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Pada tahun 1997, Runnymede Trust seorang Inggris mendefinisikan Islamofobia sebagai "*rasa takut dan kebencian terhadap Islam dan oleh karena itu juga pada semua Muslim.*" dinyatakan bahwa hal tersebut juga merujuk pada praktik diskriminasi terhadap Muslim dengan memisahkan mereka dari kehidupan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan bangsa. Di dalamnya juga ada persepsi bahwa Islam tidak mempunyai norma yang sesuai dengan budaya lain, lebih rendah dibanding budaya barat dan lebih berupa ideologi politik yang bengis daripada berupa suatu agama. Selengkapnya bisa lihat (<https://id.wikipedia.org/wiki/Islamofobia>, di akses pada tanggal 29-11-2015).

<sup>3</sup> Tanggal 13 November 2015, serangkaian serangan penembakan massal, dan penyanderaan terjadi di Paris, Prancis dan Saint-Denis. Peristiwa itu sedikitnya menyebabkan 129 orang tewas, 89 di antaranya luka-luka di teater Bataclan dan 9 tempat lainnya. Dalam kejadian tersebut, didekat mayat pelaku penyerangan ditemukan passport berkewarganegaraan suriah. Dalam laporan lain, Pihak ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penembakan brutal dan ledakan di Prancis. ISIS menyebut Prancis bersalah atas serangan pesawat tempur ke wilayah-wilayah yang dikuasai mereka. Walaupun begitu, sampai saat ini investigasi tentang pernyataan ISIS ini masih terus berlanjut. Lihat situs (<http://news.detik.com/internasional/3071317/menteri-yunani-paspor-suriah-yang-ditemukan-di-teror-paris-milik-pengungsi>). Lihat juga situs (<http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/11/26/83941/paris-jihad-dan-jebakan-barat.html>).

<sup>4</sup> Salah satu penyebab utama hal ini adalah karena adanya konsep jihad dalam Islam yang disalahartikan / dimanfaatkan sebagian kalangan untuk melegitimasi tuduhan mereka terhadap Islam. Para

Padahal, anggapan yang mengatakan bahwa Islam intoleran dan tidak menghargai perbedaan sesungguhnya sangat tidak mendasar. Sebab faktanya, ketika umat Islam menjadi mayoritas pada suatu wilayah tertentu, keberadaan kelompok minoritas non-muslim dapat dengan leluasa melakukan aktivitas keagamaannya. Namun hal tersebut akan berbanding terbalik jika umat Islam berada ditengah-tengah mayoritas non-muslim, penganiayaan dan penindasan, serta pelarangan dalam pemakaian simbol identitas seorang Muslim selalu menjadi potret buram yang seolah-olah dipandang sebelah mata oleh masyarakat internasional. Sebagai contoh bagaimana Islam mengajarkan toleransi, dalam hadits riwayat Bukhori menyatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berdiri untuk menghormati jenazah seorang Yahudi yang melewatinya lalu ditanya kenapa beliau berdiri. Beliau menjawab “apakah dia tidak seorang manusia?”.<sup>5</sup> Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa rasul bertoleransi dengan berdiri menghormati jenazah seseorang meskipun dia seorang Yahudi.<sup>6</sup>

Dari peristiwa-peristiwa berbagai aksi teroris yang melahirkan faham Islamophobia tersebut, membuat beberapa intelektual Barat maupun Muslim mencoba untuk mereduksi kembali ajaran-ajaran toleransi dalam Islam. Sehingga dampaknya adalah umat Islam dibawa kepada pemahaman pluralisme,<sup>7</sup> relativisme,<sup>8</sup> dan

---

intelektual Barat sering menyatakan bahwa “Islam jaya di atas pedang”, “Islam tersebar dengan jalan perang”, oleh karena itu Islam sangat diidentikkan dengan kekerasan dan terorisme oleh Barat. Hal ini untuk menciptakan pembunuhan karakter terhadap kaum Muslimin berikut ajarannya. Jika demikian yang terjadi, maka Barat telah mengambil keuntungan opini dunia untuk mendiskreditkan Islam dan para pejuang di medan jihad. Lihat: Departemen Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), Hal. 40.

<sup>5</sup> HR. Bukhori no. 1312

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيَّ مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا»

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Juz 13*, (Bairut: Darul Ma’rifah, 1379H), Hal. 20.

<sup>7</sup> Kata Pluralisme berasal dari kata *plural (jamak)*. Secara etimologi pluralisme berarti teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi. Lihat: Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), Hal. 405. Dalam terminologinya, ada 2 pemaknaan tentang istilah Pluralisme, *pertama*, pengakuan terhadap keanekaragaman kelompok, baik yang bercorak ras, agama, suku, aliran, dan budaya dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik

sekularisme,<sup>9</sup> yang di klaim sebagai pembaharu pemikiran Islam modern. Dekonstruksi tentang pemahaman toleransi yang demikian tentunya sangat kontradiktif dengan ajaran Islam bahwa agama Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, dan tradisi kenabian yang menyeru agama-agama lain kepada Islam.<sup>10</sup> Islam adalah agama eksklusif, tapi tetap menjunjung tinggi toleransi, bahkan dalam sejarah peradaban Islam, orang-orang Yahudi, Kristen, Majusi dan agama-agama lain berabad-abad hidup damai di bawah naungan negara Islam.<sup>11</sup>

Untuk itu, berangkat dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, tulisan ini akan mengulas bagaimana Islam bertoleransi secara sosio-historis, dan bagaimana Rasulullah SAW begitu jelasnya membangun pondasi toleransi antar umat beragama yang kemudian diikuti dan diwariskan dari waktu ke waktu, mulai dari khulafaurrasyidin

---

diantara kelompok-kelompok tersebut. *Kedua*, doktrin yang memandang bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya. Lihat: *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of The English Language*, (Chicago: Trident Press International, 1996), Hal. 972. Lihat Juga: Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Hal. 855.

<sup>8</sup> Relativisme Secara etimologis berasal dari bahasa latin *relativus (berhubungan dengan)*. Dalam penerapan epistemologisnya, ajaran ini menyatakan bahwa semua kebenaran adalah relatif, bukan absolut. Penggagas utama paham ini adalah Protagoras, Pyrrho dan pengikut-pengikutnya. Lihat: Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hal. 949. Sedangkan secara terminologis, makna relativisme adalah pandangan bahwa kebenaran itu tergantung pada waktu dan tempat, serta pikiran dan pandangan orang yang mengamatai; sehingga tidak ada kebenaran mutlak. Lihat: *Op Cit*, Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Hal. 449. Relativisme itu sendiri pada awalnya berangkat dari kebencian Barat terhadap agama. Yaitu kebencian terhadap sesuatu yang mengikat dan mutlak. Sehingga ia adalah doktrin tentang nilai untuk menggugat sebuah agama, yang memprogramkan penggusuran terhadap pengagungan otoritas, dengan cara mereduksi nilai absolut yang ditentukan oleh agama dan masyarakat. Lihat: Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam; gerakan bersama missionaries dan kolonialis*, (Ponorogo: CIOS ISID Gontor, 2010), Hal. 92.

<sup>9</sup> Sekular secara etimologi berarti masa kini atau zaman sekarang, temporal atau duniawi. Ia diambil dari bahasa Latin *saeculum*, terdiri dari dua kata, *sae* berarti dunia, *culum* berarti abad atau waktu. Lihat: *Op Cit, The New International Webster's Comprehensive Dictionary of The English Language*, Hal. 1138. Adapun secara terminology berarti suatu hal yang berkaitan dengan benda-benda yang dianggap tidak sakral, jauh dari muatan keagamaan, tidak rohani. Lihat: *Op Cit*, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Hal. 980. Maka sekularisme berarti paham yang bersifat keduniawian atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Adapun sekularisasi adalah proses penduniawian hal-hal yang dipandang bersifat duniawi dan usaha memisahkannya dari kesakralan yang ada pada agama.

<sup>10</sup> Lihat *QS. Ali 'Imran : 19-20*. Lihat juga *QS. Al-Kafirun : 2-6*.

<sup>11</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat; Refleksi Tentang Islam, Westernisasi dan Liberalisasi*, (Jakarta: INSIST. 2012), Hal. 161-164.

sampai kepada ummat Muslim saat ini. Sehingga dari tulisan ini, kita dapat menyelami lebih dalam tentang sejarah, bagaimana Islam begitu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, tanpa mereduksi pondasi dasar ajaran Islam yang telah kokoh.

## **B. Konsep Toleransi Dalam Islam**

### **1. Makna Toleransi**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Toleransi yang berasal dari kata “*toleran*” berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) terhadap pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya.<sup>12</sup> Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi toleransi yang berasal dari bahasa Arab “*tasamuh*” yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.<sup>13</sup> Sedangkan Toleransi yang berasal dari bahasa Latin “*tolerantia*”, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah maupun berbeda.<sup>14</sup>

Secara terminologi, Istilah Tolerance (toleransi) adalah istilah modern, baik dari segi nama maupun kandungannya, dan memiliki banyak makna yang berbeda.<sup>15</sup> Menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Namun menurut W. J. S. Poerwadarminto, toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta

---

<sup>12</sup> W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hal. 184.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), Hal. 1098.

<sup>14</sup> Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi* (Jakarta : Pustaka Oasis, 2007), Hal. 161.

<sup>15</sup> Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta : Perspektif, 2005), Hal. 212.

memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.<sup>16</sup> Kesamaan dari pendapat yang berbeda ini adalah pada hal menenggang dan pemberian hak kebebasan, sehingga makna kontradiksi dari kata toleran adalah tidak menghargainya dan memperbolehkan suatu pendapat, pandangan, maupun keyakinan orang lain yang tidak bertentangan dengan norma dan syarat-syarat ketertiban dalam masyarakat.

Adapun toleransi yang berkaitan dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan kebebasan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya. Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain, tanpa harus berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda keyakinan atau agama, selama hal-hal yang ditolerir itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum perdamaian dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dari hal ini maka toleransi antar agama, sejatinya masing-masing agama harus saling memahami bagaimana ajaran konsep toleransi pada agama mereka, agar tercipta kerukunan antar agama tanpa bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh agama itu sendiri, dan tanpa menyalahi aqidah agama masing-masing yang dianut.

## **2. Dasar Toleransi beragama dalam Al-Qur'an**

Anggapan bahwa ajaran Islam seras akan kekerasan dan intoleran sejatinya sungguh tidak mendasar bahkan dapat dibilang hanyalah bualan belaka. Pasalnya, dalam Al-qur'an sangat jelas dijelaskan bagaimana batasan-batasan ummat muslim bertoleransi. Dalam Islam tidak mengajarkan ummatnya memaksa manusia untuk

---

<sup>16</sup> *Op Cit*, W. J. S. Poerwadarminto, Hal. 184.

<sup>17</sup> Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), Hal. 14.

mengikuti agama islam, dan ajaran itu terkandung dalam Al-qur'an surat al-Baqoroh ayat 256, dan surat Yunus ayat 99, Islam juga menunjukkan bagaimana cara beradab dalam berdakwah yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125. Bahkan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8, kaum muslimin diharuskan berbuat baik dan adil kepada seluruh manusia walau kafir sekalipun dengan syarat ia tidak memerangi Islam.<sup>18</sup> Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengatur bagaimana seorang muslim bersikap terhadap sesama manusia baik itu muslim maupun non-muslim yang tentunya tidak bisa dipaparkan secara lengkap disini. Dari apa yang sudah dipaparkan sangat jelas bahwa islam sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar sesama umat manusia.

### 3. Konsep Tasamuh dalam Islam

Secara etimologi kata tasamuh dianggap sebagian kalangan senada dengan toleransi, namun pada pemaknaan secara terminologi kata toleransi tidak mampu mencakup makna dari kata tasamuh secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pemakaian istilah toleransi merupakan istilah modern baik nama maupun kandungannya yang lahir dibarat dibawah kondisi social, politik dan budaya yang khas.<sup>19</sup> Jadi, dengan mengkaji kata tasamuh dapat diperoleh pemahaman toleransi dalam perspektif Islam yang benar.

Jika kita merujuk kepada kamus bahasa arab, Kata "*tasamuh*" berarti *sikap ramah* atau *murah hati*.<sup>20</sup> Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari, mengartikan kata "*al-samhah*" dengan kata "*al-sahlah*" (mudah) dalam memaknai sebuah riwayat yang berbunyi, "*Ahabbu al-dien ilallahi al-hanafiyah al-samhah*".<sup>21</sup> Secara garis besar kata "*tasamuh*" berarti sikap ramah dengan cara memudahkan, memberi kemurahan dan keluasaan. Akan tetapi, makna tersebut bukan berarti dipahami secara gamblang sehingga menerima kebenaran yang berseberangan dengan keyakinan

---

<sup>18</sup> Dr. Yusuf al-Qardhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1413 H/1992 M), Hal. 4.

<sup>19</sup> *Op Cit*, Anis Malik Toha, Hal. 212.

<sup>20</sup> Mohammad Badawi, *Al Muhit Oxford Study Dictionary English-Arabic*, (Lebanon: Bairut: Academia, 1996), Hal. 1120.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Juz 13*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1379H), Hal. 20.

Islam, namun tetap menggunakan tolak ukur Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>22</sup> Sehingga dari penjelasan diatas, jika kamus-kamus inggris memaknai kata “*Tolerance*” dengan “*To endure without protest*” (menahan perasaan tanpa protes), atau menahan perasaan sepihak terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Maka dalam bahasa Arab kata “*tasamuh*” mengandung makna sikap pemurah dan penderma dari kedua belah pihak atas dasar saling interaksi.<sup>23</sup>

Dalam pandangan Islam, warga negara yang mendiami wilayah yang didalamnya diterapkan syariat Islam dan konsep tasamuh dibagi menjadi dua golongan, yaitu Muslim dan non-Muslim. Warga Negara non-Muslim disebut sebagai *Ahl al-Dzimmah*, yang berarti orang yang berada dalam perlindungan.<sup>24</sup> Islam menempatkan semua orang yang tinggal di Negara Islam sebagai warga negara dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama baik Muslim maupun non-Muslim.<sup>25</sup> Jadi negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang menjadi Ahl al-Dzimmah, sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslimin.<sup>26</sup>

#### **4. Konsep Ahlu al-Dzimmah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Ahl al-dhimmah adalah kaum dzimmi yaitu komunitas non-muslim yang berada atau tinggal ditengah-tengah

---

<sup>22</sup> Muslim Ibrahim, *Islam dan Wasatiyyah: Wastiyah Sebagai Paksi Perpaduan Serumpun*, (Malaysia: USIM dan IQ, 2012), Hal. 70-71.

<sup>23</sup> *Op Cit*, Anis Malik Toha, Hal. 212.

<sup>24</sup> *Op Cit*, Dr. Yusuf al-Qardhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamiy*, Hal. 7.

<sup>25</sup> Abu al-A'la Al-Maududi, *Human Right In Islam*, (Islamabad: Da'wah Academy, IIUI, 1998) Hal. 10.

<sup>26</sup> Ketentuan yang menjadi syarat dalam perjanjian tersebut yaitu: *pertama*, dengan membayar jizyah, yaitu uang senilai tertentu yang dibayarkan oleh laki-laki yang telah baligh di antara mereka setiap tahun untuk mendapatkan perlindungan, karena mereka telah memutuskan tinggal di Negara Islam. *Kedua*, mereka juga berkewajiban mentaati aturan-aturan Islam secara umum yang tidak menyangkut urusan keagamaan. Lihat dalam: *Op Cit*, Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Hal. 255.

masyarakat muslim. Mereka memiliki ikatan karena telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan kaum muslimin, dan karena itulah mereka berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan sehingga menjadi bagian dari penduduk negara islam.

Dalam pandangan Islam, *ahl al-dhimmah* dibagi menjadi dua golongan. *Pertama* adalah golongan Ahl al-Kitab, kemudian golongan yang *kedua* adalah komunitas-komunitas dari agama atau keyakinan lainnya.<sup>27</sup> Mengenai istilah Ahl al-Kitab, mayoritas ulama telah sepakat hanya ditujukan pada dua golongan yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan selain dua komunitas tersebut, kaum Majusi misalnya, tidak termasuk Ahl al-Kitab.<sup>28</sup> Namun walaupun terdapat penggolongan yang sedemikian rupa, Rasulullah SAW tetap memerintahkan agar ummat Islam memperlakukan mereka (non ahl al-Kitab) sebagaimana memperlakukan Ahl al-Kitab.

Dalam Islam, bagi mereka yang mengadakan perjanjian untuk menjadi tanggungan kaum muslimin diberikan jaminan perlindungan dan keamanan dari segala macam ancaman.<sup>29</sup> Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarah, beliau pernah berpesan terhadap kaum muslimin dalam agresi militernya agar senantiasa menjunjung etika dalam menyikapi non-muslim. Tidak dibenarkan kepada kaum muslimin menganiaya musuh dan merampas harta mereka dengan semena-mena,

---

<sup>27</sup> Ibn Qayim al-Jauziyah, *Ahkam Ahl Al-Dhimmah*, tahqiq: Sayyid ‘Imran, (Kairo: Dar al-Hadist, 1424/2003), Hal. 11-13.

<sup>28</sup> Mengenai term Ahl al-Kitab, jumbuh ulama telah sepakat bahwa Ahl-Kitab hanyalah berasal dari golongan Yahudi dan Nasrani. al-Thabari misalnya, menyatakan bahwa term Ahli Kitab tertuju kepada komunitas Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka kitab suci yaitu tauran dan injil dan masih berpegang teguh kepada keduanya atau salah satunya. Lihat: Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja’far al-Tabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, cet.ke-1 (Mu’assasah ar-Risalah, 1420H), Hal. 573. Kemudian, al-Syahrastani juga berpendapat bahwa penganut agama yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab suci disebut Ahl al-Kitab. Lihat: Muhammad bin abdul karim bin Abi bakar Ahmad al Syahrastani, *al Milal wa al nihal*, jilid. 1, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1404H), Hal. 207. Berikutnya, Imam al- Syafi’I pun mendefinisikan dengan pendapat yang lebih ketat, dalam hal ini beliau berpendapat bahwa makna Ahl al-Kitab adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan Israil (Bani Israil). Karena nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat dan nabi Isa dengan Kitab sucinya Injil tidak diutus kepada kaum yang lain kecuali bani Israil. Lihat: Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, jilid. 4 (Dar al-Fikri 1980), Hal. 182.

<sup>29</sup> M. Marmaduke Pickthall, *War And Religion*, terj. M. Hashem, cet.ke-1, (Bandung: Al-Ma’arif, tanpa tahun), Hal. 36-38.



dan jika mereka mengajukan perjanjian damai haruslah diterima.<sup>30</sup> Dan sejatinya, tuntunan bagi kaum muslimin agar menepati akad dzimmah yang merujuk kepada wasiat Rasulullah SAW, beliau bersabda: “*Aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar menjaga ahl al- dzimmah karena mereka adalah dzimmah (tanggungannya) Nabimu.*”<sup>31</sup>

### **C. Kesaksian Sejarah Islam Dalam Bertoleransi**

Dasar-dasar teoritis yang mendasari sikap Islam bertoleransi sangat terekam jelas dalam sejarah dan peradaban ummat islam, dimana sikap islam bertoleransi sudah ada jauh sebelum kata “*tolerance*” baik nama maupun kandungannya lahir di barat. Menurut Qardhawi, tradisi toleransi Islam terhadap orang-orang non-Muslim merupakan sebuah realitas yang dapat ditelusuri melalui Nash wahyu (al-Qur’an dan Hadist) dan sejarah peradaban yang ditorehkan para khulafa’ rasyidin, kemudian umawiyah, ‘Abbsiyah, Utsmaniyyin, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.<sup>32</sup> Tentunya disini tidak akan ditulis perjalanan sejarah Islam secara lengkap, namun hanya sebuah kilasan balik sejarah yang relevan dengan toleransi hubungan antar agama.

#### **1. Zaman Rasulullah SAW dan perjanjian Mithaq Al-Madinah**

Dasar sejarah, toleransi dalam Islam termanifestasikan pada saat nabi Muhammad SAW membuat sebuah perjanjian dikota madinah antara kaum Muslim dengan Non-Muslim yang dikenal dengan sebutan “*Mithaq al-Madinah*”. Mithaq al-Madinah atau Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, setelah beliau hijrah ke Madinah. Piagam tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara kaum muslimin dengan semua suku-suku dan kaum-kaum di kota Yatsrib, yang kemudian hingga saat ini berubah nama menjadi kota Madinah. Dokumen ini disusun secara jelas dan bertujuan untuk

---

<sup>30</sup> Ahmad Muhammad al-Hufi, *Samahah al-Islam*, (Kairo: Dar Nahdlah Misr, 1399H/1979M), Hal. 63.

<sup>31</sup> Lihat: Abu Daud Sulaiman ibn Daud ibn Jarud al-Tayalisi al-Bishri, *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*, tahqiq: Dr. Muhammad ibn Abd al-Muhsin al-Turki, cet.ke-1, (Mesir: Dar Hijrah, 1419/1999), Hal. 67.

<sup>32</sup> *Op Cit*, Yusuf al-Qardhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islamiy...*, hal. 65.

membangun sikap toleransi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di Madinah baik Muslim dan Non-Muslim.<sup>33</sup> Diantara butir perjanjian itu adalah:

*“Orang-orang Yahudi bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi adalah agama mereka dan bagi orang-orang Mukmin agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang-orang yahudi selain bani auf.”*<sup>34</sup>

Dari adanya Piagam Madinah tersebut, Rasulullah ingin membangun Negara Madinah serta membangun terwujudnya hubungan yang harmonis antara warga Muslim dengan Non-muslim (*dzimmi*). Meskipun berbeda agama dan keyakinan, tetapi mereka sebagai warga Negara yang sama memiliki hak yang juga sama, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan jiwa (hak untuk hidup), membela diri, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan perlakuan yang sama di depan hukum dan perundang-undangan. Disisi lain, kaum dzimmi juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan Negara (bela Negara). Selain itu juga, Nabi Muhammad saw mengadakan hubungan dengan penguasa-penguasa lain diluar Jazairah Arab dengan mengirimkan surat-surat yang dibawa oleh utusan Nabi Muhammad saw. Misalnya surat Nabi kepada Kaisar Romawi, Kisra Persia, Mesir, Bahrain, Basrah dan

---

<sup>33</sup> Dalam dokumen tersebut ditetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas yang berdomisili di Madinah, sehingga membuat komunitas yang berbeda suku dan agama itu menjadi sebuah kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai ‘*ummah*’. Piagam Madinah ini berisi 47 pasal yang terdiri dari: mukaddimah (pembukaan), kemudian dilanjutkan dengan hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup. Melalui Piagam Madinah inilah bisa dilihat bagaimana peran dan fungsi dari Nabi Muhammad, baik sebagai seorang negarawan dan pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia, selain posisi beliau secara keagamaan sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diutus Allah. Bentuk toleransi antar umat beragama yang ideal yang termaktub dalam Piagam Madinah menjadi bukti nyata bahwa Islam dapat menyikapi kemajemukan yang berada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Lihat: Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke-1, jilid. 3 (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van hoeve, 1996), Hal. 1028-1032.

<sup>34</sup> Teks “*Piagam Madinah*” ini selengkapnya bisa dilihat dalam: Ibn Hisyam, *al-Syirah al-Nabawiyah*, tahqiq: Musthafa as-Saqa’, cet.ke-2, juz. 1, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Hilyi, 1375 H/1955 M), Hal. 501. Lihat juga dalam: Syaikh Shaifurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, cet.ke-19, (Jakarta: Pustaka al Kausar, 2005), Hal. 255.

lainnya.<sup>35</sup> Didalamnya terdiri 47 pasal<sup>36</sup> yang menandakan berdirinya Negara yang tidak hanya dihuni oleh umat Islam, atau komunitas yang menolong nabi yang dikenal dengan kaum *Anshar*, bukan pula hanya dihuni oleh sahabat nabi yang berasal dari Makah yang disebut kaum Muhajirin.<sup>37</sup>

Kemudian setelah perang khaybar (tahun 7H), perjanjian-perjanjian serupa juga dibuat oleh Rasulullah SAW dengan komunitas-komunitas agama Yahudi di wilayah utara semenanjung Arabia. dan tahun-tahun setelahnya, Rasulullah menulis surat tentang tanggungan keamanan dibawah naungan Islam kepada bani junbah di muqna dekat teluk aqabah.<sup>38</sup> Dari sini dapat kita selami bahwa sebelum terjadinya ekspansi untuk berperang, Rasulullah terlebih dahulu mengajak orang-orang Non-muslim untuk memilih berperang atau dengan jalan damai dan hidup dibawah naungan ummat Islam tanpa memaksakan mereka untuk menganut agama Islam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut secara empiris telah membangun pondasi dasar bagaimana Islam bertoleransi antar ummat beragama didalam satu daerah.

Demikianlah Rasulullah SAW memberikan sunnah dan suri tauladan yang sangat mulia yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat nabi dan khilafah-khilafah setelahnya dalam menyatukan kelompok-kelompok agama yang beragama dibawah sistem kemasyarakatan Islami yang adil, dan modern serta memberikan keleluasaan

---

<sup>35</sup> Mahmud asy-Syafrowi, *Assalamualaikum Tebarkan Salam, Damaikan Alam*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2009), Cet 1, Hal. 36.

<sup>36</sup> Imam Subakir Ahmad, *Tarikh al-Hadharah al-Islamiyah*, (Ponorogo: Darussalam University Press, 2009), Cet. II, Hal. 11.

<sup>37</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LKis, November 2007), Cet 1, Hal. 241.

<sup>38</sup> Isi suratnya : “*apabila suratku ini sampai kepada kalian, maka kalian aman, kalian menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul-Nya mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa kalian, tiada kezaliman apapun bagi kalian dan tiada kesalahan. Sesungguhnya Rasulullah melindungi kalian dari apa saja seperti melindungi diri sendiri... dan sebagai imbalannya kalian wajib menyerahkan seperempat hasil kurma kalian, seperempat hasil buruan kalian, seperempat hasil tenun perempuan-perempuan kalian, dan setelah itu kalian bebas dari jizyah dan sakhras. Maka jika kalian tunduk dan patuh, Rasulullah berkewajiban memuliakan orang yang mulia diantara kalian dan mengampuni pelaku kesalahan, dan tidak ada pemimpin bagi kalian kecuali dari kalian sendiri atau ahli Rasulullah...*” Lihat: Ibn Sa’d Al-Imam Muhammad, *Kitab al-Tabaqat al-Kubra*, Jilid 1 (Beirut: Dar Beirut li al-Tiba’ati wa al-Nashr, 1380H./1960M), Hal. 276-277, 290.

terhadap kelompok non-muslim tanpa mencampuri agama mereka. Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan bagaimana cara mengatur hubungan antar umat beragama serta konstitusi, bahkan mendahului *Magna Carta*, yang disepakati di Runnymede, Surrey pada tahun 1215. Landasan ini menjadi rujukan Negara Amerika Serikat dalam membuat konstitusi yang selama ini dianggap oleh Barat sebagai “dokumen penting dari dunia Barat” dan menjadi rujukan atau model konstitusi di banyak negara belahan dunia. Kehadiran “Piagam Madinah” nyaris 6 abad mendahului Magna Charta, dan hampir 12 abad mendahului Konstitusi Amerika Serikat ataupun Prancis. Piagam Madinah, dalam beberapa kandungannya, sudah jelas mengatur hubungan-hubungan tersebut.

## **2. Zaman Khulafa al-Rashidin dan Perjanjian Aelia (Piagam Aelia)**

Sepeninggal Rasulullah SAW, wilayah kedaulatan Islam semakin luas, seiring dengan itu masyarakat dan kelompok dibawah naungan panji Islam juga semakin bertambah jumlahnya, beragam dan pluralistik. Sebab keberagaman kelompok masyarakat ini tidak hanya terdiri dari Islam, Nasrani, Yahudi, maupun Majusi saja, namun sudah mencakup umat Hindu, Budha, dan kaum Sabaeen.

Dokumen sejarah tentang toleransi yang terekam pada zaman Khulafa al-Rashidin (Abu Bakr R.A, Umar Bin Khattab R.A, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib), yang sangat menonjol adalah pada masa Umar saat membuat perjanjian kepada penduduk aelia (al-Quds, saat ini Palestina) seperti yang pernah dilakukan Rasulullah terhadap penduduk Madinah dulu, yang disusul dengan dibukanya kota ini oleh pasukan Islam. Umar bin Khattab berhasil menaklukan kota aelia tanpa ada kekerasan dan memberi jaminan perlindungan orang-orang Kristen dari orang-orang Yahudi. Perjanjian terhadap bangsa Aelia ini lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Aelia”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Isi perjanjian Aelia atau lebih dikenal dengan “*Piagam Aelia*” yang diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah: “*Bismillahirrahmanirrahim Hamba Allah, Umar Amirul Mukminin dengan ini memberikan keamanan bagi warga Eliya. Aku telah memberikan mereka keamanan bagi diri-diri mereka, harta-harta mereka, gereja-gereja mereka serta keturunan mereka. Orang-orang sakit ataupun yang sehatnya berikut ajaran keyakinannya mendapatkan perlindungan. Gereja mereka jangan diambil atau dihancurkan. Mereka tidak boleh diusir tidak juga terhadap keturunannya mereka atau sedikitpun harta-harta mereka. Mereka jangan dipaksa keluar dari agamanya. Tidak boleh dianiaya. Tetapi tidak ada seorang yahudi pun yang boleh tinggal di kota Eliya ini. Warga Eliya diwajibkan membayar jizyah,*

Dari abu Ja'far bin Jarir pada tahun 15 Hijriyah melalui riwayat Saif bin Umar meringkas sebagian apa yang dia ingat tentang peristiwa penaklukan Baitul Maqdis: "ketika Abu Ubaidah selesai mengurus peperangan di Damaskus dia menulis surat untuk penduduk Aylia menyeru kepada Allah dan kepada agama Islam atau memilih untuk membayar jizyah, atau juga berperang, namun para penduduk Aylia tidak menjawab atas pilihan apa yang diajukan kepada mereka. Selanjutnya Abu Ubaidah dan Said bin Zaid mengepung baitul maqdis. Untuk memojokkan dan memaksa mereka menyerah, kemudian barulah mereka menjawab untuk menyerah dan mengadakan perjanjian damai namun dengan syarat, amirul mu'minin Umar bin Khattab harus menghadiri acara tersebut, kemudian Abu Ubaidah mengirim surat kepada Umar tentang kondisi tersebut.<sup>40</sup>

Salim bin Abdullah berkata, ketika dia menghadap Umar di Al-Jabiyyah ada seorang Yahudi berkata kepadanya, wahai pemimpin para muslimin, janganlah engkau pergi ke negerimu sampai engkau menaklukkan Aelia. Pada waktu itu banyak pasukan-pasukan musuh berkuda yang datang dan menyerahkan senjata. Kemudian Umar berkata, "*mereka adalah kaum yang meminta perlindungan, maka kalian harus menjamin keamanannya. Sebagian besar mereka adalah penduduk Aylia dan mereka bersepakat untuk membayar Jizyah kepada umat muslim*". Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Khalid dan Ubadah: mereka berdua berkata bahwa penduduk Palestina yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin dan membayar Jizyah

---

*sebagaimana diperlakukan kepada warga Madain. Mereka harus memisahkan diri dari Romawi dan dari para pencuri. Barang siapa yang keluar diantara mereka, maka ia akan aman, dirinya dan hartanya hingga sampai tempat perlindungan dirinya. Barang siapa yang tinggal (di Eliya) maka dia juga akan aman. Bagi dirinya sebagaimana bagi warga Eliya terkait kewajiban Jizyah. Siapa saja dari warga Eliya yang mau pergi bersama Romawi dan keluar dari perjanjian ini bersama keturunannya, maka ia aman atas dirinya, keturunannya hingga ia sampai ke tempat perlindungannya. Barang siapa yang sudah ada di sana sebelum peristiwa (pembunuhan ini), maka ia bebas. Jika mau tinggal maka baginya sebagaimana warga Eliya dari Jizyah atau ia mau pergi bersama Romawi (terserah dia) barang siapa yang kembali ke keluarganya maka tidak boleh diambil darinya sedikitpun, hingga ia memanen tanamannya. Tulisan ini adalah perjanjian dengan Allah, RasulNya, Para Khalifah Kaum Muslimin. Jika mereka memberikan apa yang diwajibkan bagi mereka berupa Jizyah". Hal ini disaksikan oleh Kholid bin Walid, Amer bin Ash, Abdurrahman bin Auf dan Muawiyah bin Sufyan dan juga Sofronius dari Damascus. Di tulis dan disaksikan pada tahun 15 H. Lihat: Muhammad Abu Fadhl Ibrahim. Tarikh Tabary, *Tarikh Rasul wa-l-muluk*, (Mesir: Darul Ma'arif, 1879), Hal. 609.*

<sup>40</sup> Ibn Katsir, Al-Bidayah Wannahaayah, (Kairo: Darul Hijroh, 1998), Hal. 655.

adalah para penduduk sipil, maka Umar membuat perjanjian dengan mereka sebagaimana yang dilakukan kepada penduduk Syam.<sup>41</sup>

Dan diriwayatkan juga dari Raja' bin Haiwah bahwasannya Umar memulai penaklukan Baitul Maqdis berawal dari Al-Jabiyyah menuju Aelia dan kemudian mendekati pintu Masjidil aqsa, kemudian Umar berkata "*La baik allahuma labaik*", kemudian menuju mihrab, yaitu mihrab nabi Daud alaihissalam pada malam hari lalu shalat di dalamnya. kemudian berdiam diri hingga terbit fajar dan memerintahkan muadzin untuk beriqomah, selanjutnya Umar maju bertindak sebagai imam. Pada rakaat pertama membaca surat shad dan pada rakaat kedua surat bani israil. Beliau tidak menghadap ke masjidil aqsa sebagai mana orang Yahudi dan Nasrani tetapi menghadap ke arah Ka'bah.<sup>42</sup>

Dari sini dapat kita ketahui bahwa setelah sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat Khulafa al-Rashidin tetap mengikuti jejak Rasulullah dalam membangun dan menjaga toleransi antar ummat beragama tanpa sedikitpun melakukan paksaan terhadap agama lain untuk mengikuti akidah agama Islam. Dalam piagam aelia ini Umar bin Khathab tidak menerapkan politik pembantaian terhadap pihak Kristen.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Op Cit*, Muhammad Abu Fadhl Ibrahim. *Tarikh Tabary, Tarikh Rasul wa-l-muluk*, .... Hal. 607-608.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 611.

<sup>43</sup> Karen Armstrong salah seorang orientalis dalam bukunya memuji sikap Umar bin Khatab dan kebesarannya dalam menaklukkan Jerusalem, yang belum pernah dilakukan oleh para penguasa mana pun sebelumnya. Karen Armstrong mencatat: "*Umar juga mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dari penganut (agama) monoteistik, dibandingkan dengan semua penakluk Jerusalem lainnya, dengan kemungkinan perkecualian pada Raja Daud. Ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah, yang Kota itu belum pernah menyaksikannya sepanjang sejarahnya yang panjang dan sering tragis. Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambil alihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Jerusalem memeluk Islam. Jika sikap respek terhadap penduduk yang ditaklukkan dari Kota Jarusalem itu dijadikan sebagai tanda integritas kekuatan monoteistik, maka Islam telah memulainya untuk masa yang panjang di Jerusalem, dengan sangat baik tentunya.*" Dikutip dan diterjemahkan dari buku Karen Armstrong, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, (London: Harper Collins Publishers, 1997), Hal. 228.

### 3. Zaman kejayaan Islam di Andalusia (Spanyol)

Andalusia (atau yang lebih dikenal saat ini spanyol) pertama kali jatuh kepada ummat muslim pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik di tahun 92 H atau bertepatan dengan 711 M, melalui tangan panglima Musa bin Nushair dan Thariq bin Ziyad. Setelah itu Andalusia terus berada di bawah kekuasaan Islam hingga jatuhnya kota Granada pada akhir kerajaan Islam di Spanyol tahun 897 H atau bertepatan dengan 1492 M.<sup>44</sup> Semasa Islam berjaya di Andalusia, terjadi berbagai interaksi antara kaum muslim dan penduduk asli Andalusia yang mayoritas adalah non-muslim, sinergi antara keduanya dalam berinteraksi terwujud dalam sebuah konstruk keadilan sosial ditengah masyarakat pada waktu itu. Orang-orang Kristen dan yahudi di Spanyol tetap diperbolehkan menjaga akidahnya tanpa memaksa mereka untuk masuk agama Islam dan membebaskan mereka menjalankan ritual ibadah mereka masing-masing, simbol-simbol keagamaan mereka tidak dirusak, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjabat posisi-posisi penting dalam pemerintahan.<sup>45</sup>

Politik toleransi yang diikuti oleh kaum muslim dalam memperlakukan Ahlu Dzimmah membuat peradaban Islam cepat diterima dan berintegrasi dalam masyarakat dan kebudayaan spanyol. Bahkan orang-orang spanyol pada masa itu lebih menghargai dan menggunakan bahasa arab dibandingkan dengan bahasa latin, beberapa orang Yahudi spanyol belajar kepada kaum muslim, dan tidak sedikit dari kalangan mereka

---

<sup>44</sup> Muhammad Abdullah Adnan, *Daulatu al-Islam Fi al-Andalus*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1997) Hal. 113.

<sup>45</sup> ketika Spanyol berada di bawah pemerintahan Islam, kaum Yahudi mengalami perlakuan yang sangat baik. Sejumlah penulis Yahudi menggambarkan kondisi Yahudi di Spanyol ketika di bawah pemerintahan Islam adalah sebagai suatu "*zaman keemasan Yahudi di Spanyol*" (Jewish golden age in Spain). Sebagai contoh seorang penulis Yahudi, Martin Gilbert, mencatat tentang kebijakan penguasa Muslim Spanyol terhadap Yahudi. Dia katakan, bahwa para penguasa Muslim memberikan keleluasaan sarjana-sarjana Yahudi untuk beraktivitas dibidang ilmu pengetahuan atas kecintaan mereka terhadap sains dan penyebarannya. Maka mulailah zaman keemasan Yahudi di Spanyol, di mana penyair, dokter, dan sarjana memadukan pengetahuan sains dan agama dalam metode yang belum pernah dicapai sebelumnya oleh mereka. Kaum Yahudi itu bahkan menduduki jabatan tertinggi di dunia Muslim, termasuk perdana menteri beberapa khalifah di wilayah Islam bagian Timur dan Barat. Lihat: Martin Gilbert (ed), *Atlas of Jewish Civilization*, (London: Andre Deutsch Limited, 1990) Hal. 60.

yang ikut serta aktif dalam kebudayaan Andalusia dengan menterjemahkan banyak buku dari bahasa arab pada abad 12 dan 13 M.<sup>46</sup> Tradisi toleransi yang dijalankan umat muslim membuat peradaban Islam berkembang sangat pesat dan diterima di Andalusia, komitmen Islam dalam bertoleransi ketika berada di suatu daerah telah menciptakan keharmonisan dan kerukunan beragama, dimana Islam tidak mendiskriminasi agama lain untuk masuk kepada agama Islam, bahkan sebaliknya, ahlu dzimmah selalu diperlakukan sangat baik dan bebas menjalankan ritual ibadah mereka masing-masing selama mereka tidak memerangi Islam.

Ketika Granada jatuh ketangan umat Kristen pada tahun 1492M yang dilancarkan oleh raja Ferdinand dan ratu Isabel, kehidupan toleransi yang dibangun dibawah kekhalifahan umat Islam pun berubah menjadi kehidupan yang intoleran.<sup>47</sup> Ummat islam dan yahudi dibunuh dan diusir secara biadab dari Andalusia, dan mereka hanya diberi 3 pilihan, berpindah agama kepada Kristen, diusir keluar dari Andalusia, atau jika tidak memilih keduanya maka akan di bunuh.<sup>48</sup> Pasca runtuhnya kejayaan Islam di Andalusia saat itu, tidak ada lagi tradisi sikap toleransi yang terjalin, kehidupan harmonis antar umat beragama berubah sedemikian rupa menjadi persekusi terhadap Islam dan Yahudi oleh inquisisi gereja di spanyol.

Setelah jatuhnya khilfah Islam di spanyol, sebagian kaum Yahudi yang diusir ditampung dan dilindungi di wilayah Turki Utsmani. Sebagai contoh, di Jerusalem, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Agung (Suleiman the Magnificent -- 1520-1566),

---

<sup>46</sup> Dr. Lathifah Ibrahim Khadhar, *ketika Barat Memfitnah Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) Hal. 30

<sup>47</sup> *Op Cit*, Muhammad Abdullah Adnan, Hal. 529.

<sup>48</sup> Menurut Armstrong, di bawah Islam, kaum Yahudi menikmati zaman keemasan di al-Andalus. Musnahnya Yahudi di Spanyol dengan penindasan dan pengusiran dari negeri tersebut telah menimbulkan penyesalan bangsa mereka diseluruh dunia dan dipandang sebagai bencana terbesar yang menimpa bangsa Israel sejak kehancuran (Solomon) Temple. Pada Abad ke-15 juga mereka telah menyaksikan meningkatnya persekusi anti-Semitik di Eropa, dimana kaum Yahudi dideportasi dari berbagai kota. (*Under Islam, the Jews had enjoyed a golden age in al-Andalus. The loss of Spanish Jewry was mourned throughout the world as the greatest catastrophe to have befallen Israel since the destruction of the Temple. The fifteenth century had also seen as escalation of anti-Semitic persecution in Europe, where Jews had been deported from one city after another*). Lihat: *Op Cit*, Karen Armstrong, *A History of Jerusalem*, Hal. 326-327.



Yahudi hidup berdampingan dengan kaum Muslim. Sejumlah pengungsi Yahudi dari Eropa sangat tercengang dengan kebebasan yang dinikmati kaum Yahudi di wilayah tersebut.<sup>49</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Peradaban Islam mempunyai tradisi toleransi keagamaan yang mengagumkan, yang tidak pernah dikenal oleh peradaban lain yang juga berpijak kepada agama. Dimana pemeluk agama yang meyakini bahwa agamanya benar dan aqidahnya paling lurus, kemudian dia diberi kesempatan untuk memimpin, dan meduduki kursi pemerintahan, kesempatan itu tidak membuatnya zalim atau menyimpang dari garis-garis keadilan, atau tidak menjadikan dia memaksa manusia untuk mengikuti agamanya, maka tradisi semacam ini sangat berbeda dimata orang lain.

Toleransi tidak harus bermakna berkompromi dalam perkara yang prinsip sehingga membenarkan sesuatu yang salah. Biarlah setiap orang meyakini kebenaran mutlak agamanya masing-masing, tanpa perlu dipaksa untuk mengakui kebenaran agama yang lain. Hal tersebut tidak harus disikapi sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan bahkan konflik dalam sosial, karena hal tersebut adalah kebebasan individu yang merupakan fitrah dari Tuhan (Allah). Orang Islam berkewajiban untuk menyatakan yang benar dan menyampaikannya kepada orang lain dengan cara yang baik. Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran hanya untuk menjaga hati orang yang bukan Islam.

Dalam pandangan Islam, nilai-nilai kebebasan dan rasa saling menghormati terhadap non-muslim sangat dijunjung tinggi. Islam juga sangat mengedepankan etika kebebasan beragama dan menghormati agama lain serta ikatan persaudaraan dengan non-muslim. Fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan dimana Islam berkuasa, sehingga mereka (ahl al-dhimmah) merasa nyaman berada ditengah-tengah ummat Islam. Dan terjadinya fenomena tersebut dikarenakan

---

<sup>49</sup> David dei Rossi, seorang Yahudi Italia, mencatat bahwa di wilayah Uthmani, kaum Yahudi bahkan memegang posisi-posisi di pemerintahan, sesuatu yang mustahil terjadi di Eropa yang telah dikuasai oleh ummat Kristen pada waktu itu. Ia mencatat: *“Here we are not in exile, as in our own country.”* (Kami di sini bukanlah hidup dalam buangan, tetapi layaknya seperti di negeri kami sendiri). Lihat: *Ibid*, Karen Armstrong, *A History of Jerusalem*, Hal. 325-326.

Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga terealisasikan dalam setiap pelaksanaan pemerintahannya.

Dalam Sejarah, pondasi dasar Islam bertoleransi terdapat pada isi dalam “*piagam madinah*” yang diprakarsai oleh Rasulullah SAW. Piagam Madinah inilah yang nantinya menjadi dasar rujukan bagaimana Islam bertoleransi terhadap Non-Muslim oleh khalifah-khalifah Islam setelahnya. Jadi, Islam dari dulu telah mengajarkan kepada Dunia bagaimana menyikapi Toleransi antar sesama Manusia, dan terhadap non-muslim dengan patokan dasar yang Jelas tanpa mereduksi ajaran-ajaran Islam yang telah baku.

Dari sini, dapat kita selami, bahwa tuduhan yang disematkan kepada umat Muslim intoleran dan tidak bisa hidup berdampingan terhadap non-muslim adalah tidak benar. Sebab secara sosio-historis Islam menerapkan aturan hidup keberagaman antar umat beragama dengan pondasi yang jelas tanpa mengusik aqidah masing-masing agama. Dimana Islam berdaulat, terdapat hubungan yang harmonis antar umat beragama, bahkan dalam beberapa dekade, tidak sedikit orang-orang non-muslim yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Dalam segi ajaran pun juga sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur’an bagaimana seharusnya sikap kita terhadap non-muslim, tanpa harus menyembunyikan kebenaran. Islam adalah agama Eksklusif, namun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arabic Resources

Badawi, Mohammad, *Al Muhit Oxford Study Dictionary English-Arabic*, (Lebanon: Beirut: Academia, 1996).

Al-Qardhawi, Dr. Yusuf, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1413 H/1992 M).

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari Juz 13*, (Bairut: Darul Ma’rifah, 1379H).

Al-Jauziyah, Ibn Qayim, *Ahkam Ahl Al-Dhimmah*, tahqiq: Sayyid ‘Imran, (Kairo: Dar al-Hadist, 1424/2003).

Al Syahrastani, Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad, *al Milal wa al nihal, jilid 1*, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1404H).

Al-Syafi’i, Muhammad Ibnu Idris, *al-Umm, jilid 4*, (Dar al-Fikri 1980).

Al-Hufi, Ahmad Muhammad, *Samahah al-Islam*, (Kairo: Dar Nahdlah Misr, 1399H/1979M).

Al-Bishri, Abu Daud Sulaiman ibn Daud ibn Jarud al-Tayalisi, *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*, tahqiq: Dr. Muhammad ibn Abd al-Muhsin al-Turki, cet.ke-1, (Mesir: Dar Hijrah, 1419/1999).

Ibn Hisyam, *al-Syirah al-Nabawiyah, juz 1*, tahqiq: Musthafa as-Saqa’, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Hilyi, 1375 H/1955 M).

Muhammad, Ibn Sa’d Al-Imam, *Kitab al-Tabaqat al-Kubra, Jilid 1* (Beirut: Dar Beirut li al-Tiba’ati wa al-Nashr, 1380H./1960M).

Ibrahim. Muhammad Abu Fadhl, *Tarikh Tabary, Tarikh Rasul wa al-muluk*, (Mesir: Darul Ma'arif, 1879).

Ibn Katsir, *Al-Bidayah Wannahaayah*, (Kairo: Darul Hijroh, 1998).

Adnan, Muhammad Abdullah, *Daulatu al-Islam Fi al-Andalus*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1997).

### **English Resources**

*The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of The English Language*, (Chicago: Trident Press International, 1996).

Al-Maududi, Abu al-A’la, *Human Right In Islam*, (Islamabad: Da’wah Academy, IIUI, 1998).

Pickthall, M. Marmaduke, *War And Religion*, terj. M. Hashem, cet.ke-1, (Bandung: Al-Ma'arif, T. Th).

Gilbert (ed), Martin, *Atlas of Jewish Civilization*, (London: Andre Deutsch Limited, 1990).

Arsmtree, Karen, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, (London: Harper Collins Publishers, 1997).

### **Indonesian Resources**

Departemen Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

Maulana, Achmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008).

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Liberalisasi Pemikiran Islam; gerakan bersama missionaries dan kolonialis*, (Ponorogo: CIOS ISID Gontor, 2010).

Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Misykat; Refleksi Tentang Islam, Westernisasi dan Liberalisasi*, (Jakarta: INSIST. 2012).

Poerwadarminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, T. Th.).

Misrawi, Zuhairi, *Alquran Kitab Toleransi* (Jakarta : Pustaka Oasis, 2007).

Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta : Perspektif, 2005).

Al Munawar, Said Agil, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

Ibrahim, Muslim, *Islam dan Wasatiyyah: Wastiyah Sebagai Paksi Perpaduan Serumpun*, (Malaysia: USIM dan IQ, 2012).

Dahlan (et al), Prof. Dr. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke-1, jilid. 3  
(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve, 1996).

Al-Mubarakfury, Syaikh Shaifurrahman, *Sirah Nabawiyah*, cet.ke-19, (Jakarta: Pustaka  
al Kautsar, 2005).

Asy-Syafrowi, Mahmud, *Assalamualaikum Tebarkan Salam, Damaikan Alam*,  
(Yogyakarta: Mutiara Media, 2009).

Ahmad, Imam Subakir, *Tarikh al-Hadharah al-Islamiyah*, (Ponorogo: Darussalam  
University Press, 2009).

Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*,  
(Yogyakarta: LKis, 2007).

Khadhar, Dr. Lathifah Ibrahim, *ketika Barat Memfitnah Islam*, (Jakarta: Gema Insani,  
2005).

### **Website**

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Islamofobia>).

(<http://news.detik.com/internasional/3071317/menteri-yunani-paspor-suriyah-yang-ditemukan-di-teror-paris-milik-pengungsi>).

(<http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/11/26/83941/paris-jihad-dan-jebakan-barat.html>).